



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gersamata No. ... Kode Pos 93763
Telp/Fax Email :dikbudbutontengah@gmail.com
LABUNGKARI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 94 Tahun 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK LAKINA LIMBO 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUTON TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat di butuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang Sekolah Dasar;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan PAUD di butuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi, Yayasan dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam mewujudkannya;
- c. Bahwa untuk maksud Diktum a dan b diatas perlu diberi Izin Operasional yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah

- Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Nomor 82 tahun 2007 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Memperhatikan : Surat dari TK LAKINA LIMBO 2 Nomor: 421.1/11/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) LAKINA LIMBO 2.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

- : Memberikan Izin Operasional pada TK LAKINA LIMBO 2 di Desa Baruta Lestari, Kecamatan Sangia Wambulu;
- : TK LAKINA LIMBO 2 dapat menerima siswa dan menyelenggarakan proses belajar mengajar sejak keputusan ini ditandatangani;
- : Dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, penyelenggara TK LAKINA LIMBO 2 wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 1. Segala fasilitas kelengkapan, sarana prasarana yang menjadi syarat berdirinya TK LAKINA LIMBO 2 menjadi tanggung jawab Badan Pendiri/Penyelenggara TK LAKINA LIMBO 2;
 2. TK LAKINA LIMBO 2 wajib menyediakan tenaga Kependidikan dan Guru Kelas, untuk kelangsungan proses belajar mengajar di TK LAKINA LIMBO 2;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar senantiasa mengacu pada peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya 8 Standar Nasional Pendidikan;
 4. Penyelenggara TK LAKINA LIMBO 2 wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

- Keempat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah dapat mencabut Keputusan ini apabila ketentuan pada Diktum Ketiga tidak dipenuhi oleh TK LAKINA LIMBO 2;
- Kelima : Pemberian Izin Operasional TK LAKINA LIMBO 2 berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak **Agustus 2022 s/d Juli 2025**;
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan berakhir;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Labungkari
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buton Tengah



ABDULLAH, S.Pd
NIP. 19691231 199702 1 016

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari sebagai Laporan;
2. Arsip.

A K T A

K A N T O R

Tanggal : 13 Januari 2000.

Nomor : " 03 " "

M. KASIM SIRUHU, SH

N O T A R I S

JABAT PEMBUAT AKTA TANAH

D I

" YAYASAN PENDIDIKAN LAKINA LI

BAU - BAU

OR/RUMAH : BETOAMBAR NO. 92
EPON : (0402) 21189

Nomor : 03.

YAYASAN PENDIDIKAN LAKINA LIMBO

(Y P L L)

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas Januari,

tahun dua ribu (13-01-2000).

Menghadap kepada saya, ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, SARJANA HUKUM -

sebagai Notaris Sementara di Bau-Bau, Berdasarkan Ketetapan Ketua ---

Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor W 25.D.3.HT.03.10-522/1990 ---

tanggal tujuh belas Juli, tahun seribu sembilan ratus sembilan ---

belas, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal ---

akan disebut pada bahagian akhir akta ini : ---

1. Tuan Haji Ruslimin Mahdi, Sarjana Hukum, pekerjaan Wiraswasta. ---

bertempat tinggal di Jalan Saranani, II Nomor 10, Kelurahan ---

Korumba, Kecamatan Mandonga, Kotamadya Kendari, ---

untuk sementara waktu berada di Bau-Bau, ---

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dari dan demikian ---

untuk dan atas nama serta dengan sah mewakili para pendiri ---

lainnya; ---

1. Tuan Haji La Ode Sahadat; ---

2. Tuan Haji La Ode Maane. ---

3. Tuan La Ode Radja Ika. ---

4. Tuan La Rahali. ---

5. Tuan La Manila. ---

6. Tuan La Ira. ---

7. Tuan Raliun Razik. ---

8. Tuan Gaus. ---

9. Tuan Hazulu. ---

10. Tuan Musrimin Hadi. ---

11. Tuan La Ode Nurdin.

12. Tuan La Ode Muhammad Sururi.

13. Tuan Mukmin.

14. Tuan La Baru.

15. Tuan Abdul Hanis Anto.

16. Tuan La Taafa.

17. Tuan Ismail.

18. Tuan La Maoli.

19. Tuan Zahinu.

Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

Penghadap tersebut diatas meherangkan bahwa dengan sama setuju dan semupakat telah mendirikan sebuah Badan yang berbentuk Stichting atau Yayasan dan untuk maksud dipisahkan dan disendirikan dari kekayaan mereka untuk pokok pangkal kekayaan Yayasan tersebut uang tunai sebi Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) dan didirikan anggaran dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

-- Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN LAKINA LIME berkedudukan di Desa Tolandona, Kecamatan Gu, Kabupaten dan bilamana perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya ditempat-tempat lain.

WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI

Pasal 2.

-- Yayasan ini dimulai terhitung sejak penanda tangan dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3.

-- Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima sedangkan maksud dan tujuan Yayasan ini ialah : -----

-- Membantu usaha Pemerintah dalam bidang pendidikan untuk -----
mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermoral Pancasila. --

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 4. -----

-- Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 tersebut diatas Yayasan ini berusaha : -----

1. Mendirikan, mengusahakan dan memelihara Taman Kanak-Kanak, --
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas
beserta peralatannya. -----
2. Kursus-kursus. -----
Kesemuanya dalam arti yang seluas-luasnya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

- Kekayaan Yayasan ini diperoleh dari : -----
- a. Modal pangkal sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah)
 - b. Pemberian sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari badan-badan Pemerintah, Swasta dan perseorangan. -----
 - c. Warisan, hibah dan hibah wasiat. -----
 - d. Usaha-usaha lain dari Yayasan yang sah dan halal. -----

----- PENGURUS YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

-- Yayasan ini dipimpin oleh suatu Dewan Pengurus yang terdiri dari -----

- Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, --
Bendahara serta pembantu-pembantu, kesemuanya diangkat untuk --
waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

-- Dewan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada) dan rapatnya bilamana perlu dapat memutuskan untuk mengangkat sebagai pelindung, penasehat dan Ketua Kehormatan. ----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

-- Dewan Pengurus mewakili Yayasan baik dimuka maupun di Pengadilan, baik mengenai tindakan tentang pengurusan (van beheer) maupun tindakan tentang pemilikan (daden v eigendom en van beschikking), berhak mengikat Yayasan kepada pihak lain dan sebaliknya pihak lain terhadap Yayasan ada suatupun yang dikecualikan. -----

-- Ketua Umum dan apabila tidak ada ditempat, sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu pada pihak luar berturut-turut Ketua I, Ketua II, Sekretaris II, berhak mewakili Yayasan atas nama Dewan Pengurus baik dimuka maupun diluar Pengadilan, baik mengenai soal maupun mengenai soal hak pemilikan dengan pengecualian baik untuk dan atas nama Yayasan : -----

1. Melakukan pinjam meminjam uang, -----
2. Menjual atau membeli benda-benda tidak bergerak, -----
3. Mempertanggungkan dengan cara apapun milik Yayasan. ---
4. Mengikat Yayasan sebagai penanggung (borg) maka -----
seorang Ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada). -----

----- KEANGGOTAAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

----- Keanggotaan Pengurus berakhir karena : -----

1. Meninggal dunia, -----

dasar musyawarah dan mufakat.

PEMBUBARAN

Pasal 12.

-- Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat Dewan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada) yang sengaja diadakan untuk keperluan dan dihadiri oleh dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari anggota Dewan (dan para pendiri yang masih ada) sedangkan keputusan atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian dilakukan oleh para anggota Dewan Pengurus, kecuali pembubaran menentukan lain.

-- Jika setelah diadakan likwidasi masih ada sisa Yayasan, maka sisa-sisa kekayaan Yayasan tersebut kepada Badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh pembubaran.

ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 13.

-- Hal-hal yang tidak diatur atau kurang lengkap dalam anggaran dasar ini dapat diputus oleh Dewan Pengurus (dan para pendiri yang masih ada) dan dianggap perlu dapat diatur dalam peraturan Rumah atau peraturan yang lain yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

TUNDUK KEPADA HUKUM PERDATA TERTULIS

Pasal 14.

-- Yayasan ini sebagai Badan Hukum tunduk kepada peraturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Hukum Perniagaan dan Peraturan Kepailitan

- Dibuat dan diselesaikan di Bau-Bau, pada hari dan
tersebut pada bahagian awal dari akta ini, dengan di
oleh ; -----

-1. Tuan La Ode Muhammad Yasin, ----- dan

-2. Nona Wa Ode Surlati, -----

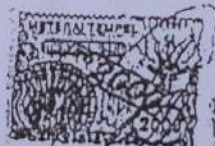
kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat di
di Bau-Bau sebagai para saksi. -----

- Akta ini setelah saya Notaris bacakan kepada para pe
dan para saksi, maka pada seketika itu juga telah di ta
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Not

- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian serta tai

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna

- Dikeluarkan sebagai T U R U N A N. -----



28. Tuan Malik,
29. Tuan Haji Saharuddin,
30. Tuan La Nasiri,
31. Tuan Haji Murad,
32. Tuan La Imu,
33. Tuan La Nari,
34. Tuan La Ode Abdul Hamid,
35. Tuan Makmun,
36. Tuan Dokterandus Naam,
37. Tuan Kamaluddin,
38. Tuan Zaimuddin,
39. Tuan La Minda,
40. Tuan La Tangasa,
41. Tuan Hamzah,
42. Tuan Dokterandus Haji Salihin,
43. Tuan La Djamuri,
44. Tuan Haji Ali Achmad Masyur,
45. Tuan Dokterandus Hafilu,
46. Tuan Dokterandus Djafar,
47. Tuan La Mitu,
48. Tuan La AUSA.K,
49. Tuan La Neati,
50. Tuan La Seni,
51. Tuan La Wali,
52. Tuan La Haru,
53. Tuan La Ode Taslim, Sarjana Pendidikan,
54. Tuan Tesdin, Sarjana Pendidikan,
55. Tuan Jagugu.

DEMIKIAN AKTA INI

Jumlah 1. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiah Negeri wadiabero

Badan Rendukung;

1. Tuan La Ode Chalid,
2. Tuan Dokterandus Sumarno,
3. Tuan Ardin,
4. Tuan Munsidi,
5. Tuan La Ode Nasihi,
6. Tuan La Ode Ibrahim,
7. Tuan Dokterandus La Ode Sehadin,
8. Tuan La Ode Harisi,
9. Tuan La Ode Iqbal,
10. Tuan Syahrudin,
11. Tuan Asman,
12. Tuan La Djumpe,
13. Tuan Dokterandus Nabai,
14. Tuan Dokterandus La Ode Nafiu,
15. Tuan Dokterandus Johan Nur,
16. Tuan La Ode Saafi,
17. Tuan La Zimi R,
18. Tuan La Ode Wasim,
19. Tuan La Ode Marzuki,
20. Tuan La Negara,
21. Tuan Zauna Amin,
22. Tuan La Djamaa,
23. Tuan Djaholi R,
24. Tuan Zariun R,
25. Tuan La Ode Nadipau,
26. Tuan La Haada,
27. Tuan Hasyim K,

--- Mengenai hal ini dan akibat-akibatnya Yayasan memilih tempat kedudukan (domicile) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. -----

----- PENGURUS YANG PERTAMA KALINYA -----

--- Para Pendiri Yayasan pada akhirnya menyatakan bahwa ----- mereka telah sama setuju dan semepakat untuk mengangkat ----- Dewan Pengurus ini untuk yang pertama kalinya sebagai berikut

1. Ketua Umum, ----- : Tuan Haji Ruslimin Mahdi, Sarjana Hukum,
2. Ketua I, ----- : Tuan Haji La Ode Maane,
3. Ketua II, ----- : Tuan La Manila,
4. Sekretaris I, --- : Tuan Rafiun Razik,
5. Sekretaris II, --- : Tuan La Ode Nurdin,
6. Bendahara, ----- : Tuan Zahinu.
7. Anggota-anggota :
 1. Tuan Haji La Ode Sahadati,
 2. Tuan La Ode Radja Ika,
 3. Tuan La Rahali,
 4. Tuan La Ode Muhammad Sururi,
 5. Tuan Mukmin,
 6. Tuan La Taafa,
 7. Tuan Abdul Hanis Anto,
 8. Tuan La Baru,
 9. Tuan Ismail,
 10. Tuan La Haoli,

--- Badan Penasehat; -----

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gu, -----
2. Kepala Kecamatan Gu; -----
3. Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri Lombe, -----
4. Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Gu, Tolandor
5. Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 3 Gu, Baruta.